

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PENURUNAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP IMPOR KEDELAI DI INDONESIA

Khoirul Hidayah

Abstract :

The beginning of 2008 years had become International economy crisis, the price of soybean in international market become increase until 100 percent. It resulted supply of soybean is minus because biofuel industry in the world. To stabilizing soybean price, the government make policy about free tariff in soybean import with Ministerial of Finances regulatory No. 01/PMK.011/2008 about Determination of Tariff in Soybean Import and Decrease tax income from 2,5 percent become 0,5 percent with Ministerial of Finances Regulatory No. 08/PMK.03/2008 about change fourth in Ministerial of Finances decision 254/KMK.03/2001 about fiscus in tax income article 22. This regulatory can control increasing of soybean price and can help tempe and tahu industry. This regulatory if view in public policy as social necessity, so this regulatory (outreach) is not social hope not yet. Althought this regulatory can control the price but it can not solve the substantive problem that Indonesia always dependence with soybean import. If view with principle of tax law, the regulatory has not benefit principle, non distorsi principle and justice principle.

Keyword: Policy, tariff free, tax income and soybean import

Pendahuluan

Pada tahun 1984 Indonesia pernah mengalami swasembada beras. Namun setelah pencapaian tersebut pembangunan nasional mengarah kepada industri manufaktur yang mengandalkan teknologi tinggi dan masukan impor. Sehingga kemudian kebijakan pembangunan ekonomi bergeser mengarah pada sektor non pertanian.

Kondisi tersebut mengakibatkan struktur perekonomian bidang pertanian semakin lemah, sehingga sektor pertanian menjadi termarginalkan. Pada tahun 1992, Indonesia pernah mengalami swasembada kedelai. Namun sejak tahun 1998, impor kedelai Indonesia terus meningkat seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk membuka kran impor, sementara luas areal penanaman makin merosot (Suara pembaruan, *Harga Kedelai Diperkirakan Naik sampai Juli*, 16/1/2008). Impor kedelai yang hanya tercatat 394 ribu ton pada tahun 1998 melonjak menjadi 1,3 juta ton pada tahun 1999 dan pada tahun 2005 hingga 2006 impor rata-rata mencapai 1,2 juta ton(Kebijakan fiskal, Harian Kompas, 2/2/2008). Kondisi tersebut menjadikan Indonesia berada pada situasi ketergantungan kedelai dari impor. Pada saat seperti itu pemerintah sudah memberikan benih gratis untuk mengurangi ketergantungan pada kedelai impor, namun selalu tidak berhasil. Petani meminta harga Rp 5.000 per kilogram, tapi kedelai impor harganya selalu lebih rendah, Rp 3.000 sampai Rp 4.000 per kilogram.

Pada awal tahun 2008 terjadi gejolak ekonomi Internasional, dimana harga kedelai dunia mengalami kenaikan diatas 100%, akibat *supply* kedelai berkurang karena penggunaan industri *biofuel* di dunia. Sehingga mencapai puncaknya sejak tanggal 14 sampai 17 Januari 2008, para pengusaha tahu tempe menghentikan produksi untuk menuntut pemerintah segera mengatasi masalah kenaikan harga kedelai impor, yang telah mencapai Rp 7.500/kg dari yang sebelumnya Rp. 3000 sampai Rp. 4000/kg.(Deperin, *Solusi kenaikan harga kedelai*, oleh Nugroho SBM, 17/1/2008)

Untuk menstabilisasi harga bahan pokok pangan, pemerintah menyiapkan stimulus fiskal senilai Rp 13,7 triliun. Stimulus fiskal itu berasal dari penambahan belanja, karena tambahan subsidi pangan Rp 3,6 triliun, dan berkurangnya penerimaan negara akibat kebijakan membebaskan bea masuk dan pajak yang ditanggung pemerintah Rp 10,1 triliun.

Dalam rangka untuk menstabilkan harga ada beberapa kebijakan pemerintah untuk komoditas kedelai, adalah sebagai berikut (Danny Darussalam.com Tax Center 4/2/2008):

1. Pertama, pembebasan bea masuk yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Kacang Kedelai.
2. Kedua, penurunan PPh impor kedelai dari 2,5 persen menjadi 0,5 persen yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PMK.03/2008 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan pasal 22
3. Ketiga, penjualan bahan baku kedelai bersubsidi bagi perajin tahu dan tempe selama enam bulan dengan subsidi diperkirakan rata-rata Rp 1000 per kilogram.
4. Keempat, peningkatan kedelai tahun 2008.

Kebijakan pembebasan bea masuk dan penurunan PPh itu diharapkan pemerintah dapat menurunkan harga di tingkat gudang ke level Rp. 5.987 per kg, dengan asumsi harga kedelai internasional mencapai US\$ 609 per ton (*Sinar Harapan, Penurunan BM Impor Kedelai Cermin Kepanikan*, 15/01/2008). Pengurangan hambatan impor dan pengenaan pajak penghasilan yang rendah diharapkan pemerintah dapat menstabilkan kembali harga kedelai sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat.

Dari latar belakang diatas maka permasalahan yang muncul dari kebijakan yang dibuat pemerintah adalah Apakah kebijakan pembebasan bea masuk dan penurunan PPh impor kedelai merupakan kebijakan public yang proses pengambilan keputusannya ditujukan untuk kepentingan rakyat. Apakah kebijakan pembebasan bea masuk dan penurunan PPh impor kedelai sudah memenuhi asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus dipenuhi di dalam hukum pajak

TINJUAN PUSTAKA

Pemahaman Dasar tentang Kebijakan Publik

Ada beberapa definisi kebijakan (*Policy*), berikut ini beberapa pendapat yang memberikan penjelasan tentang kebijakan:

1. Menurut Harold D. Laswell kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktek yang terarah.
2. Menurut Carl. J. Frederick kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam mencapai tujuan tertentu.
3. David Easton mengemukakan kebijakan publik adalah sebuah proses pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah (Islamy dalam T, Saiful Bahri, Hessel, Mira . *Hukum dan Kebijakan Publik*, 2004)

Kebijakan publik pada dasarnya memiliki tiga elemen yaitu:

1. Identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai
2. Taktik atau strategi dan berbagai langkah untuk mencapai yang diinginkan
3. penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dan taktik maupun strategi tersebut diatas.

Dari tiga elemen dalam kebijakan publik tersebut terlihat dengan jelas bahwa pada dasarnya kebijakan publik adalah sebuah sikap dan pemerintah yang berorientasi pada tindakan. Artinya bahwa kebijakan publik merupakan sebuah kerja konkret dan adanya sebuah organisasi pemerintah. Dalam organisasi pemerintah yang dimaksudkan adalah sebagai sebuah institusi yang dibentuk untuk melakukan tugas-tugas kepablikan, yakni tugas-tugas yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam sebuah komunitas yang berbama negara. Dan tugas-tugas kepablikan tersebut lebih konkret lagi adalah berupa serangkaian program-program tindakan yang hendak direalisasikan dalam bentuk nyata. Untuk itu diperlukan serangkaian pentahapan dan manajemen tertentu agar tujuan tersebut terelisir. Rangkaian proses realisasi tujuan program publik tersebutlah yang dimaksudkan dengan kebijakan publik.

Dari pemahaman tersebut pada dasarnya kebijakan publik memiliki implikasi sebagai berikut:

1. Bawa kebijakan publik itu bentuk awalnya adalah merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Bawa kebijakan publik tersebut tidak cukup hanya dinyatakan dalam bentuk teks-teks formal, namun juga harus dilaksanakan atau diimplementasikan secara nyata bahwa kebijakan publik tersebut pada hakekatnya harus memiliki tujuan-tujuan dan dampak-dampak, baik jangka panjang maupun jangka pendek yang telah dipikirkan secara matang terlebih dahulu.
3. Dan pada akhirnya segala proses yang ada di atas adalah diperuntukkan bagi pemenuhan kepentingan masyarakat. (Islamy, 1984)

Kenyataan bahwa sebuah kebijakan publik sebagai sarana pemenuhan kebutuhan atau kepentingan masyarakat, itu berarti ukuran sukses tidaknya sebuah kebijakan publik tergantung bagaimana masyarakat menilai. Bila masyarakat merasa kebutuhan dan kepentingannya sudah terpenuhi oleh kebijakan publik, maka dengan sendirinya kebijakan publik itu akan dianggap telah menjalankan fungsinya dengan sukses. Namun sebaliknya bila oleh kebijakan publik tersebut masyarakat merasa bahwa kebutuhan dan kepentingannya tidak terpenuhi atau bahkan dirugikan, maka dengan sendirinya masyarakat akan menganggap bahwa kebijakan publik yang ada tidaklah sukses atau gagal (Islamy dalam T, Saiful Bahri, Hessel, Mira. *Hukum dan Kebijakan Publik*, 2004).

Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak

Dalam kaitannya dengan pajak ada banyak pengertian yang diberikan oleh para sarjana mengenai apa sebenarnya pajak itu. Beberapa pendapat tersebut adalah sebagai berikut (Y.Sri Pudyatmoko, 2005):

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. megatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Dr. Soeparman Soemahamidjaja, mengatakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang, atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari beberapa definisi mengenai pajak tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.
2. Tidak ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung.
3. Pemungutannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik rutin maupun pembangunan.
5. Mempunyai fungsi anggaran/budgeter dan fungsi mengatur.

Barkaitan dengan fungsi pajak, pada umumnya terdapat dua fungsi utama pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Budgeter (anggaran)

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.

2. Fungsi Mengatur

Pajak dalam hal ini digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Dengan fungsi mengatur ini pemerintah menggunakan

pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

Prinsip dalam Hukum Pajak

Di dalam pajak dikenal adanya beberapa asas yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata asas antara lain diberikan pengertian sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. (WJS Poerwadarminta, 1984). Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum atau prinsip hukum bukanlah merupakan pikiran hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang dari setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan hukum konkret tersebut. Asas-asas itu antara lain asas *rechfilosofis*, asas pengenaan pajak dan asas dalam pembuatan undang-undang pajak. Sementara menurut Miyasto, asas-asas perpajakan meliputi asa legal, asas kepastian hukum, asas efisien, asas non-distorsi, asas sederhana, dan asas adil.

Berikut ini prinsip-prinsip perpajakan yang akan dijadikan sebagai alat analisis dalam penulisan makalah:

1. Prinsip Kemanfaatan

Santoso Brotodiharjo menyebutnya sebagai asas kenikmatan (Rochmat Soemitro, 1992). Menurut asa ini pengenaan pajak seimbang dengan benefit yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa public yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini maka pajak dikatakan adil bila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan pemerintah dikenakan proporsi beban pajak yang lebih besar.

2. Prinsip Non Distorsi

Asas ini menjelaskan bahwa pajak harus menimbulkan adanya non-distorsi di dalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi. Pengenaan pajak seharusnya tidak menimbulkan kelesuan ekonomi, mis alokasi sumber-sumber daya dan inflasi.

3. Prinsip keadilan

Asas ini menjelaskan bahwa alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan keadilan. Mengenai hal ini ada dua kriteria yang lazim digunakan untuk melihat apakah alokasi beban pajak telah mencerminkan aspek keadilan, yaitu kemampuan membayar dari wajib pajak (*ability to pay*) dan prinsip benefit (*benefit principle*). (Y.Sri Pudyatmoko, 2005)

Pengertian Tarif Bea Masuk dan Pajak Penghasilan

Tarif bea masuk yang dimaksud dalam penulisan ini adalah tarif bea masuk seperti yang diatur di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 mengenai kepabeanan yaitu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor¹. Dalam hal ini yang dimaksud adalah setiap kali ada barang yang masuk lewat daerah Indonesia maka akan dikenakan pungutan sesuai dengan peraturan yang mengurnya.

Sedangkan pajak penghasilan seperti yang didefinisikan di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

¹ Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, pasal 1

Analisis Kebijakan Impor Kedelai

Untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, pemerintah sering melakukan intervensi dalam bentuk kebijakan produksi, pemasaran dan perdagangan komoditas pertanian. Meskipun istilah perdagangan (*trade*) lebih sering diartikan sebagai perdagangan antar negara, namun kebijakan perdagangan (*trade policy*) tidak terlepas dari kebijakan produksi dan pemasaran dalam negeri. Di samping itu, kebijakan perdagangan juga berkaitan erat dengan kebijakan harga karena kebijakan perdagangan biasanya memberikan dukungan kepada kebijakan harga.

Tujuan kebijakan perdagangan komoditas pertanian dapat berbeda-beda tergantung pada jenis komoditasnya. Kebijakan tarif impor atau hambatan-hambatan non-tarif misalnya bertujuan untuk melindungi komoditas substitusi impor. Kebijakan pajak ekspor atau kebijakan pembatasan ekspor terhadap barang ekspor bertujuan agar kebutuhan dalam negeri dapat tercukupi atau mencegah kenaikan harga komoditas tersebut di dalam negeri.

Kebijakan perdagangan dalam negeri biasanya bertujuan untuk memperlancar atau menghambat pemasaran komoditas antar daerah.

Kebijakan harga terhadap komoditas pertanian umumnya bertujuan sebagai berikut (Masjididin Siregar):

1. meningkatkan harga domestik, pendapatan petani dan pemerataan pendapatan
2. menstabilkan harga dan mencukupi kebutuhan bahan baku agroindustri
3. meningkatkan swasembada sehingga mengurangi ketergantungan pada impor
4. menghemat devisa dan memperbaiki neraca pembayaran; dan
5. menjaga kestabilan politik
6. memperbaiki alokasi sumberdaya domestik sehingga dicapai pertumbuhan ekonomi secara efisien

Kenaikan harga kedelai yang mengakibatkan dampak buruk terhadap masyarakat khususnya industri tempe dan tahu membuat pemerintah harus segera melakukan kebijakan yang dapat menstabilkan harga. Ada dua kebijakan pajak yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan upaya untuk menstabilkan harga yaitu :

Pembebasan Tarif Bea Masuk Impor Kedelai

Dengan dasar pertimbangan dalam rangka menjaga stabilitas harga kacang kedelai di dalam negeri dengan tetap memperhatikan kepentingan petani dan konsumen, maka pemerintah guna menetapkan tarif bea masuk atas impor kacang kedelai mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Kacang Kedelai. Selanjutnya dijelaskan di dalam pasal 2 yaitu mengenai pembebasan tarif bea masuk sebesar 0 % (persen).

Penurunan Pajak Penghasilan (PPh) 22 Impor

PPh 22 impor merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas kegiatan impor. PPh 22 impor terdapat beberapa macam tarif. Khusus untuk importir yang menggunakan API (Angka Pengenal Impor) tarif PPh 22 adalah sebesar 2,5% dan jika tidak menggunakan API tarifnya adalah 7,5%.

Namun dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2008 tentang perubahan keempat atas keputusan menteri keuangan 254/KMK.03/2001 tentang penunjukan pemungut pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pungutan, serta tata cara penyetoran dan pelaporannya maka terhitung sejak tanggal 4 Februari 2008 untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) tarifnya diturunkan dari semula 2,5% menjadi 0,5% dari nilai impor. Sedangkan bagi importir yang tidak menggunakan API besarnya pungutan atas PPh pasal 22 tetap 7,5%. Dasar pengenaannya adalah dari CIF (cost, insurance, and

freight) ditambah pungutan bea masuk dan pungutan lain sesuai dengan UU 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Cukai.

Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendukung program nasional pengamanan pengadaan kebutuhan dalam negeri berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu.

Kebijakan pemerintah tersebut jika ditinjau dari kenyataan bahwa sebuah kebijakan publik sebagai sarana pemenuhan kebutuhan atau kepentingan masyarakat, maka kebijakan ini belum sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Output pemerintah untuk menstabilkan harga adalah dapat tercapai, namun outcome yang diharapkan masyarakat agar harga kedelai dapat turun dan tidak tergantung dengan impor, belum tercapai karena kebijakan tersebut hanya bersifat sementara, dan menjadikan masyarakat selalu tergantung dengan impor kedelai.

Menurut pemerintah Kebijakan dalam bentuk peraturan menteri keuangan bersifat sementara, dimana tiga bulan setelah Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Kacang Kedelai berlaku, akan dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali apakah kebijakan dilanjutkan atau akan dirubah (PASAL 2). Penulis terakhir mengetahui masih belum dirubah. Kenyataan ini menurut penulis (kebijakan tarif bea masuk 0 %) dianggap bukan ditujukan untuk kepentingan masyarakat namun untuk kepentingan yang lain. Hal ini ditunjukkan dengan harga kedelai yang masih tinggi, dan ketergantungan terhadap impor juga masih tinggi. Kebijakan stimulus produktifitas harus juga diimbangi dengan upaya kebijakan proteksi melalui tarif. Sehingga ketergantungan terhadap produk luar negeri dapat dikurangi.

Berikut ini akan dijelaskan juga apakah kebijakan yang dibuat pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum pajak ataukah belum.

Kebijakan penghapusan bea masuk.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini adalah sebagai strategi yang dilakukan untuk menstabilkan harga. Dan tentunya strategi dan langkah-langkah yang dibuat selain tujuan yang akan dicapai terdapat pula dampak-dampak jangka pendek dan jangka panjang yang harus dipikirkan secara matang sebelumnya. Penulis menganggap bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah hanya melihat dampak jangka pendek dimana harga kedelai dapat turun dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun tidak dipikirkan bagaimana dampak jangka panjang yang diakibatkan dari kebijakan tersebut, misalnya jumlah importir akan semakin banyak, karena tidak ada hambatan yang dibuat terhadap kedelai yang masuk ke Indonesia. Sehingga tentunya ketergantungan Indonesia terhadap luar negeri akan kebutuhan kedelai semakin besar. Kedelai sebagai kebutuhan pangan seharusnya ada kebijakan *proteksionis* sebagai upaya untuk melindungi petani dalam negeri. Dan semestinya alokasi anggaran negara tidak diberikan kepada importir melalui bea masuk 0 persen, akan tetapi lebih pada subsidi terhadap petani dalam negeri, sehingga mereka dapat memproduksi kedelai sesuai dengan kebutuhan dan harga dapat bersaing dengan pasar Internasional.

Kalau kita melihat asas non distorsi, dimana pajak dibuat harus tidak menimbulkan distorsi ekonomi, maka penulis menganggap bahwa kebijakan pembebasan bea masuk menimbulkan distorsi dimana di satu sisi kebijakan sudah dapat mengatasi masalah inflasi, namun di satu sisi kita kehilangan sumber-sumber daya, seperti produktifitas kedelai dalam negeri mengalami penurunan yang cukup signifikan, semakin terpuruknya petani dalam negeri dan tidak dapat bersaing dengan harga kedelai impor. Sehingga semakin lemahnya kemampuan untuk dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan dalam negeri.

Kebijakan penurunan pajak penghasilan

Kebijakan pemerintah terkait dengan stabilisasi harga kedelai menurut penulis terlalu berlebihan. Selain fasilitas yang diberikan pemerintah dalam bentuk pembebasan bea masuk yang cukup menguntungkan, terdapat pula keistimewaan yang diberikan yaitu penurunan pajak

penghasilan impor pajak. Kelompok pengusaha dalam hal ini cukup mempunyai peluang besar untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Kalau kita melihat kebijakan tersebut dengan asas keadilan dalam pengenaan pajak tentunya tidak terdapat di dalam kebijakan ini. Wajib pajak dalam hal ini importir akan mendapat keuntungan besar dengan pembebasan pajak, semestinya juga diberikan pungutan pajak sesuai dengan jumlah penghasilannya. Namun kebijakan penurunan pajak lebih berpihak pada kelompok pengusaha. Kalau kita melihat asas kenikmatan (*benefit principles*), dimana dikatakan adil bila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan pemerintah dikenakan proporsi beban pajak yang lebih besar. Sehingga dalam hal ini para importir yang sudah mendapatkan fasilitas pembebasan pajak seharusnya pajak penghasilan yang dikenakan tidak diturunkan. Wajib pajak seharusnya ikut membayai pengeluaran negara dalam bentuk pembebasan bea masuk dengan pembayaran pajak penghasilan yang sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya.

KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah tersebut jika ditinjau dari kenyataan bahwa sebuah kebijakan publik sebagai sarana pemenuhan kebutuhan atau kepentingan masyarakat, maka kebijakan ini belum sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan tersebut hanya melihat dampak jangka pendek untuk menstabilkan harga dan mengatasi inflasi, namun tidak memperhatikan dampak jangka panjang yang lebih besar, dimana ketergantungan kebutuhan kedelai dalam negeri terhadap impor kedelai semakin besar.

Kebijakan pembebasan bea masuk dan penurunan pajak importir terhadap impor kedelai kalau dilihat dari asas atau prinsip dalam hukum pajak, maka kebijakan tersebut tidak memenuhi asas kemanfaatan/kenikmatan, asas non distorsi dan asas keadilan. Jika ditinjau dari *benefit principles* tidak memberikan kontribusi ke dalam pemasukan negara, namun sebaliknya mengurangi jumlah anggaran negara.

Berdasarkan kajian diatas maka apabila paradigma kebijakan ini diyakini maka evaluasi terhadap peraturan perlu diperhatikan. Diharapkan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk yang akan datang dapat mengutamakan kepentingan masyarakat dan lebih matang yaitu dengan memperhatikan dampak jangka pendek dan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Solichin, Analisis Kebijaksanaan, Bumi Aksara, 2005, Jakarta
- Bahri Saiful, Nogi Hessel, s. Mira, , 2004, Hukum dan Kebijakan Publik, YPAPI
- Deperin, Solusi kenaikan harga kedelai, oleh Nugroho SBM,17/1/2008
- Gade Djamaruddin, Hukum Pajak, FEUI, Jakarta, 2002
- Kebijakan fiskal, Harian Kompas, 2/2/2008
- Makalah Masjididin Siregar, Tinjauan Kebijakan Perdagangan Komoditas Kedelai, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Miyasto, Latar Belakang Perpajakan, tanpa tahun.
- Pudyatmoko Sri.Y, 2005, Pengantar Hukum Pajak, Penerbit Andi Yogjakarta
- Soemitro Rochmat, 1992, Asas dan Dasar Perpajakan, Bandung
- Suara pembaruan, Harga Kedelai Diperkirakan Naik sampai Juli, 16/1/2008
- WJS Poerwadarminta, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta